

BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Hakikat Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *ko/co* dan operasi/*operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata *ko/co* dan operasi/*operation*. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa; koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.²

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Sebagaimana dimuat dalam Bab III Bagian I, pengertian koperasi, Pasal 3 UU No.12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sabagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.³

¹ <http://www.artipengertiandefinisifungsiandanperanan koperasi Indonesia dan dunia ilmu ekonomi koperasi.com>.

² Bahri Nurdin, *Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1993, hal.7

³ Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006, Cet 1. hal. 36.

Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari *Universitas of Wisconsin*, Madison USA mengatakan: “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.⁴

Dari pernyataan Identiti Koperasi ICA (Perserikatan Koperasi Internasional) Koperasi ialah sebuah persatuan manusia yang berautonomi yang secara sukarela bersatu untuk memenuhi keperluan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi menerusi pertubuhan yang dipunyai bersama dan dikawal secara demokrasi.⁵

Definisi diatas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Sendi dasar koperasi yang pertama, bersumber dari pengalaman koperasi yang pertama di Rochdale, Inggris tahun 1984, karena itu sering disebut prinsip-prinsip Rochdale. Prinsip yang ditemukan atas dasar pengalaman itu, kemudian dipergunakan sebagai pedoman bagi para penggerak dan pelopor koperasi di seluruh dunia. Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, prinsip-prinsip yang serupa juga ditemukan dan dikembangkan oleh Raffaise dan Herman Schalde D. di Jerman. Dalam perkembangannya kemudian, tiap Negara selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing dalam menerapkan prinsip-prinsip itu. Namun beberapa yang bersifat mutlak dan

⁴ M. Firdaus. *Perkoperasian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004 hal 39

⁵ <http://www.kooguru.com.my/definisi.asp>.

menjadi ciri utama organisasi koperasi tetap dipertahankan sampai saat ini di seluruh dunia. Oleh karena koperasi yang berdiri di Rochdale itu adalah koperasi konsumsi, maka beberapa prinsip di antaranya nampak kaitan yang erat dengan kegiatan usaha konsumsi tersebut.⁶

Dalam konteks koperasi pesantren, pengurus dapat diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam pengelolaan koperasi yang dapat mendidik santri serta memberi arahan kepada santri sehingga santri dapat memahami kegiatan ekonomi dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁷

Dengan demikian dari pengertian tersebut hakikat koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan kegiatan yang bersifat kerja sama, gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Artinya koperasi adalah merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa

⁶ Ninik Widiyanti. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1989 hal 12

⁷ Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003 cet. 4, hal. 4

koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi. Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apa pun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya.

Untuk memisahkan koperasi yang serba heterogen itu satu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti: lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Pemisahan-pemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut di atas itu selanjutnya disebut penjenisan. Dalam perkembangannya kriteria yang dipergunakan berubah-ubah dari waktu ke waktu.⁸

Peraturan pemerintah No.60 Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi (pasal 2), mengatakan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan golongan dan fungsi ekonomi.
2. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi.

⁸ Hendrojogi. *Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja grafindo Persada, 2002, cet 5. hal 61

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 2 PP 60/ 1959, maka terdapatlah 7 jenis koperasi (pasal3), yaitu:

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi Peternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan / Industri
- f. Koperasi Simpan Pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Ir.Kaslan A.Tohir, dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Koperasi” (1964) menyebutkan adanya pengelompokan dari bermacam-macam koperasi menurut Klasik. Pengelompokan menurut klasik tersebut hanya mengenal adanya 3 jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi yang dibutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka.
2. Koperasi penghasil tujuan dari koperasi jenis ini ialah mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama-sama.
3. Koperasi simpan pinjam tujuan dari perkumpulan ini adalah memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjamkan uang.

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka jenis Koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi

produksi. Perkembangan koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha tersebut di atas, lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan dan lainnya.

Dasar penjenisan koperasi Indonesia adalah dari dan maksud untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonominya, misalnya koperasi yang bersifat khusus seperti koperasi batik, koperasi perumahan, koperasi listrik desa, koperasi asuransi dan koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha⁹

⁹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *op.cit*, hal. 18

2.1.2 Landasan Koperasi

Indonesia adalah Negara hukum. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum melindungi kepentingan segenap warga Negara dan mengatur hubungan satu terhadap yang lain, agar terjalin dalam keserasian serta ketertiban.

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Sementara bangun usaha bukan koperasi masih mengikuti warisan sistem hukum lama peninggalan belanda yaitu hukum dagang dan hukum perdata, koperasi telah memiliki undang-undang sendiri. Namun demikian, perlu dipahami bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataan belum berkembang secepat yang kita inginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam hal ini dapat dikemukakan 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, landasan struktural dan landasan mental.

1. Landasan idiil

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita.

Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha mencapai cita-cita koperasi.

Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 45 bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuan sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka usaha mencapai cita-cita tersebut koperasi berlandaskan Pancasila. Dengan perkataan lain landasan idiil koperasi adalah Pancasila.

2. Landasan Struktural

Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Tata kehidupan di dalam suatu Negara dalam Undang-undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-undang Dasar tahun 1945 atau disebut UUD 45. karena koperasi merupakan salah satu bentuk susunan ekonomi di masyarakat, maka landasan struktural koperasi di Indonesia tidak lain adalah UUD 45.

Undang-undang Dasar berisi aturan pokok yang menyangkut tata hidup bernegara. Di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang bentuk negara, susunan pemerintah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan

dan sebagainya. Koperasi merupakan masyarakat. Di dalam UUD 45 hal ini diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

3. Landasan Operasional Koperasi Indonesia

- a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.
- b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN.
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.¹⁰

Didalam UURI No. 25 / 1992 juga menyebutkan UUD 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini, ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Disitu dicantumkan secara eksplisit bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal 1 adalah koperasi.¹¹

2.1.3 Bentuk Koperasi

Dalam PP No. 60 Tahun 1959 (pasal 13 Bab IV) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat

¹⁰ Ninik Widiyanti, *op.cit*, hal 36

¹¹ M. Firdaus, *op.cit*, hal 42

koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapatlah 4 bentuk koperasi yaitu:

1. Primer.
2. Pusat
3. Gabungan.
4. Induk.

Keberadaan dari masing-masing bentuk koperasi tersebut, disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, seperti tersebut dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:

1. Di tiap-tiap desa ditumbuhkan koperasi desa.
2. Di tiap-tiap daerah tingkat II ditumbuhkan pusat koperasi.
3. Di tiap-tiap daerah tingkat I ditumbuhkan gabungan induk koperasi.

Undang-undang No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibukota kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat propinsi seperti yang tertera dalam PP 60/59. pasal 16 butir (1) Undang-undang No. 12/67 hanya mengatakan daerah kerja koperasi Indonesia pada

dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak mengherankan, jika suatu koperasi, seperti koperasi pegawai Negeri, pusatnya umumnya berkedudukan di ibukota kabupaten, sedangkan jenis koperasi yang lain seperti KUD, pusatnya berkedudukan di ibukota propinsi. Perbedaan dalam pembentukan atau pemusatan koperasi yang dikaitkan dengan administrasi pemerintahan, rupanya tidak hanya terdapat antara suatu jenis koperasi dengan jenis koperasi lain, seperti antara jajaran koperasi unit desa dan jajaran koperasi pegawai negeri, tetapi ternyata perbedaan seperti tersebut di atas juga ditemukan dalam jajaran satu jenis koperasi sendiri. Sebagai contoh dapat kita lihat pada jajaran koperasi pegawai negeri, pada tingkat propinsi.

- a. Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (IKPN-RI) berkedudukan di Ibukota Negara. Anggota-anggotanya adalah gabungan koperasi pegawai negeri.
- b. Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) berkedudukan di ibukota Propinsi. Anggota-anggotanya dari GKPN ini adalah pusat koperasi pegawai negeri yang berada di ibukota kabupaten. Tetapi ada beberapa jajaran koperasi pegawai negeri pada tingkat propinsi yang tidak menggunakan nama gabungan koperasi pegawai negeri, tetapi memakai nama pusat koperasi pegawai negeri tingkat I, seperti yang terdapat di propinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, DKI

Jakarta, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan Timor-Timur. Anggota dari koperasi tersebut adalah Koperasi-Koperasi Primer.

- c. Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN), yang berkedudukan di ibukota kabupaten, anggota-anggotanya adalah Koperasi Pegawai Negeri.
- d. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang anggotanya adalah orang-orang dan mempunyai wilayah kerja kecamatan atau berada dalam lembaga pemerintah atau di sekolah atau di kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai PKN Primer.

Disinilah kita melihat pengaruh daripada PP 60/59 terhadap bentuk atau penjenjangan dari koperasi yang masih mengaitkan dengan pembagian wilayah administrasi pemerintah. Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis koperasi itu mempunyai 4 jenjang, banyak jenis koperasi yang hanya mempunyai 3 jenjang, seperti koperasi unit desa (KUD) dan koperasi karyawan (KOPKAR). Pada tingkat nasional, KUD mempunyai induk (INKUD), sedangkan pada tingkatan propinsi PUSKUD. Demikian pula dengan KOPKAR, Induknya berkedudukan di ibukota tingkat nasional, pusatnya berada di ibukota propinsi.

Selanjutnya koperasi yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer, sedangkan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi disebut Koperasi Sekunder, Induk-induk koperasi, Gabungan koperasi dan pusat-pusat joperasi itu merupakan

Koperasi Sekunder. Jadi koperasi karyawan yang berada diperusahaan-perusahaan, koperasi pegawai negeri yang berada di unit lembaga pemerintahan dan koperasi unit desa yang berada di desa-desa yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi Primer. Bentuk koperasi yang demikian ini di Amerika Serikat disebut Koperasi Lokal.

Tentang bentuk-bentuk koperasi ini, Undang-undang No.25/1992 tidak menyebut-nyebut daerah kerja bagi masing-masing bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pasal 15 dalam penjelasannya, memberikan uraian sebagai berikut: Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini dikenal sebagai pusat, Gabungan dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaanya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Dari pernyataan pasal 16 undang-undang No. 12/67 dan pasal 15 Undang-undang No. 25/1992, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan bagi koperasi-koperasi dalam hal penjenjangan ini harus menyesuaikan diri dengan wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini semata-mata karena pertimbangan praktis dan pertimbangan historis.¹²

¹² Hendrojogi, *op.cit*, hal 86

2.1.4 Partisipasi Anggota Pada Koperasi

Bila dipandang dari segi dimensinya, partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula sukarela, jika tidak dipaksakan oleh situasi dan kondisi maka partisipasi yang dipaksakan tentu tidak akan cocok dengan prinsip koperasi keanggotaan terbuka dan sukarela serta manajemen yang demokratis. Oleh karena itu partisipasi yang tepat pada koperasi adalah partisipasi yang bersifat sukarela.
2. Partisipasi dapat formal dan dapat pula informal. Pada partisipasi yang bersifat formal, biasanya telah tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan, tetapi dalam partisipasi yang bersifat informal biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan mengenai bidang partisipasi.
3. Partisipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan dalam partisipasi tidak langsung akan ada wakil yang membawa aspirasi orang lain.
4. Partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan dapat pula berupa partisipasi insentif. Kedua partisipasi tersebut timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.

Sesuai dengan peran ganda yang ditandai oleh prinsip identitas, maka partisipasi anggota dapat dibagi sebagai berikut.

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:
 - a. Memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya.
 - b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.
2. Dalam kedudukan sebagai pelanggan/pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingan yang disediakan perusahaan koperasinya.¹³

Peran serta / partisipasi dengan kata lain, adalah orientasi penilaian keefektifan dari pada anggota sebagai suatu unsur mutlak suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Amitai Etzioni, membedakan tiga jenis peran serta diantaranya, Peran serta Alinatif seperti halnya hubungan antara orang asing yang bermusuhan, dimana satu pihak ingin memaksakan dan memanipulasikan kepentingannya dari pihak yang lain. Peran serta Kalkulatif berorientasi pada hubungan keuntungan seperti halnya dalam kontak-kontak bisnis. Peran serta Moral berorientasi pada komitmen berdasarkan internalisasi norma-norma dan identifikasi kewibawaan atau karena tekanan-tekanan kelompok social, ketiga jenis peran serta tersebut diatas yang kadarnya adalah berjenjang dari kalkulatif, moral dan alinatif.¹⁴

¹³ Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Dan Koperasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004, cet 2. hal. 59

¹⁴ Edi Swasono, *Mencari bentuk, posisi dan realitas koperasi didalam orde ekonomi Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1987, cet 3. hal. 310


2.1.5 Manajemen dan pengelolaan Koperasi

Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, mempunyai tatanan pengelolaan yang berbeda dengan badan usaha non koperasi, perbedaan tersebut bersumber pada asas koperasi yang bersifat demokratis, dimana penggelolaanya adalah dari, oleh dan untuk anggota.

Oleh karena itu dalam tatanan management koperasi dikenal adanya rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa dan manager¹⁵

Adapun bagan pengelolaan koperasi adalah sebagai berikut:¹⁶

Tabel 2.1



¹⁵ U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1985, cet 1, hal 39

¹⁶ *Ibid.*, hal. 12

Menurut The Contemporary Business Dictionary, manajemen mempunyai dua makna, yaitu pertama, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu; kedua, para pemimpin perusahaan. Dalam buku ini digunakan istilah manajemen menurut pengertian yang pertama.¹⁷

Dari literatur dapat dibaca pengertian tentang manajemen yang satu berbeda dengan yang lain, namun intinya sama. Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka ada dua unsur utama yang terdapat dalam pengertian manajemen, yaitu unsur pengendalian dan unsur pemanfaatan sumber daya.

Fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan (*planning*)

Fungsi ini mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka panjang maupun pendek yaitu pembuatan program-program kegiatan serta sarana yang diperlukan masuk keterkaitannya dengan pihak ketiga.

¹⁷ Titik Sartika Partomo, *op. Cit*, hal.66

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Fungsi ini memfokuskan pada cara agar target yang dicanangkan dapat dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan wadah/perangkat organisasi, yang inti adalah:

- a. Membentuk suatu sistem kerja terpadu yang terdiri atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas yang diperlukan.
- b. Memperhatikan rentang kendali.
- c. Terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Suatu gagasan atau konsep, meskipun telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian tugas dan hirarkinya belum akan berjalan aktif tanpa dicetuskan mengenai pelaksanaan dari tugas dalam organisasi tersebut, Terry menyebutkan *actuating means move to action*.

4. Pengawasan (*controlling*)

Untuk meyakinkan para pemilik perusahaan, dalam hal ini para anggota koperasi, maka rapat anggota perlu membentuk suatu badan di luar pengurus yang bertugas memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus. Badan tersebut adalah pengawas. Prinsip *controlling* ini harus dijabarkan dalam organisasi koperasi. Selain

controlling tersebut dilakukan oleh pengawas, pengurus wajib menciptakan suatu sistem pengendali atau bisa disebut build in control, sistem kerja yang mengandung build in control ini perlu dijabarkan dalam organisasi.

2.1.6 Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain.

Dalam ilmu ekonomi, koperasi termasuk badan usaha yang berbentuk badan hukum. Akan tetapi koperasi memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan badan-badan usaha lain, antara lain:

Koperasi:

- a. Tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya. Maksud pertama adalah memperbaiki kesejahteraan anggota (*benefit associatin*).
- b. Orang (anggota) yang diutamakan modal hanya sebagai alat. Keuntungan dibagi menurut jasa anggota terhadap terjadinya keuntungan itu.
- c. Anggota mempunyai hak suara yang sama (demokrasi)
- d. Modal koperasi berubah-ubah, bergantung pada keluar masuk anggota.
- e. Bekerja secara terang-terangan sehingga dapat diketahui.

Badan usaha lain:

- a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit association*).
- b. Uang (modal) diutamakan, orang (anggota) faktor kedua. Modal berkuasa dan keuntungan dibagi menurut besarnya modal.

- c. Hak suara bergantung besarnya modal yang dimiliki
- d. Modal badan usaha tetap.
- e. Merahasiakan cara bekerjanya supaya dapat keuntungan.¹⁸

2.2 PONDOK PESANTREN

2.2.1 Pengertian Pondok Pesantren

Kata Pondok mengandung makna, bangunan untuk tempat sementara, biasanya didirikan diladang sawah, hutan dan sebagainya.¹⁹ Dalam perkembangan selanjutnya kata pondok dapat berarti bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak, berdinding bilik, beratap rumbia untuk tempat tinggal beberapa anggota.

Sementara itu kata pesantren berasal dari kata santri. Kata santri yang berarti “orang yang mendalami ilmu agama islam atau juga orang yang beribadat dengan bersungguh-sungguh dan biasa disebut dengan orang yang saleh”. Dari kata santri, diberi awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pesantrian” atau “pesantren” yang artinya tempat untuk tinggal dan belajar para santri.²⁰ Lembaga pendidikan yang memberlakukan pola penempatan para santri dengan tempat tinggal di dalam pondok-pondok seperti itu kemudian dikenal dengan sebutan pondok pesantren, disingkat dengan ponpes dan ada yang menyingkat

¹⁸ U. Purwanto, *op. Cit*, hal 15-16

¹⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 695

²⁰ Zamakhairi Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal 18

dengan pontren pola penempatan para santri seperti berbeda dengan dengan lembaga pendidikan sekolah umum.

Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan islam dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral kehidupan bermasyarakat.

Pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memebrikan pengertian pondok pesantren. Jadi pondok pesantren belum ada pengertian yang lebih konkrit, karena masih meliputi beberapa unsur untuk dapat mengartikan pondok pesantren secara komprehensif.

Maka dengan demikian sesuai dengan arus dinamika zaman, definisi serta persepsi terhadap pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap awalnya pesantren pesantren diberi makna dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi saat sekarang pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tidak lagi selamanya benar.

2.2.2 Sistem Pendidikan pondok pesantren

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, pesantren memiliki tradisi keilmuan seperti lembaga-

lembaga lain. Pesantren pada dasarnya adalah sebuah lembaga pendidikan, walaupun ia mempunyai fungsi tambahan yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi pendidikan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1979 tentang pemberian bantuan pada Perguruan Agama Islam pasal 2 ayat 2 (d) telah disebutkan bahwa:

“Pondok pesantren yaitu: lembaga pendidikan agama islam yang diasuh oleh seorang kyai dan yayasan atau organisasi dengan sistem asrama pengajarannya dalam bentuk sekolah/madrasah dengan masa belajar yang disesuaikan jenis tingkatan sekolah atau program kitab disesuaikan dan diselesaikan, serta menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan”²¹

Menurut Moses Caesar Assa pendidikan Ponpes sebagian besar dari Sistem Pendidikan Nasional, ponpes pendidikan didukung oleh 3 unsur utama, yaitu:

- (1) Kyai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan santri.
- (2) Kurikulum pondok pesantren.
- (3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, Rumah Kyai (Ndalem) dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keteampilan.

Dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh semboyan “Tri Dharma Pondok Pesantren” yaitu

- (1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
- (2) Pengemabangan keilmuan yang bermanfaat

²¹ Marwan Suridjo, dkk. *Sejarah Pondok Pesantren*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1979, hal. 43

(3) Pengabdian terhadap agama, masyarakat dan negara.²²

2.3 KEWIRAUSAHAAN (*ENTREPRENEURSHIP*)

2.3.1 Definisi Wirausaha (*Entrepreneur*)

Wirausaha dan kewirausahaan (*Entrepreneur*) merupakan istilah yang masih baru di Indonesia. secara historis kewirausahaan ini mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah wirausaha.²³

Kata wirausaha atau “pengusaha” diambil dari bahasa Perancis “*entrepreneur*” yang pada mulanya berarti pemimpin musik atau pertunjukan. Dalam ekonomi, seorang pengusaha berarti orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil.

Pengertian kewirausahaan itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. di negara kita sendiri konsep *entrepreneurship* tersebut dialih bahasakan sebagai kerirswastan atau kewirausahaan, sementara *entrepreneur* sebagai wirausaha.

Dari sejumlah definisi yang dikemukakan diatas diketahui bahwa terdapat banyak banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini

²² Nunus Supardi, “Sistem Pendidikan Pondok Pesantren” Dalam Pearan Pondok Pesantren Dalam Menanamkan Apresiasi Kesenian, Jakarta: 2007 hal. 26

²³ Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep Dan Strategi)*, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2011, cet 1, hal. 23

sangat mungkin, karena konsep kewirausahaan itu dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri.

2.3.2 Urgensi pendidikan kewirausahaan

Pengembangan entrepreneurship (kewirausahaan) adalah kunci kemajuan. Mengapa? Itulah cara mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan lapangan kerja, meringankan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Lebih jauh lagi dan politis, meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat.

Dalam ranah pendidikan, persoalannya menyangkut bagaimana dikembangkan praktis pendidikan yang tidak hanya menghasilkan manusia yang trampil dari sisi ulah intelektual, tetapi juga praksis pendidikan yang inspiratif pragmatis. Praksis pendidikan, lewat kurikulum, sistem dan penyelenggaraanya harus serba terbuka, eksploratif dan membebaskan. Tidak hanya praksis pendidikan yang *link and match* (tanggap), yang lulusanya siap memasuki lapangan kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.²⁴

Pendidikan kewirausahaan di kurikulum selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-sehari. Disamping itu berlakunya sistem desentralisasi

²⁴ Forum Mangunwijaya v dan VI, *Membentuk Jiwa Wira Usaha*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2012, hal 125

berpengaruh pada berbagai tatanan kehidupan, termasuk pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi kebebasan dalam pengelolaan pendidikan.

Adanya kebebasan dalam pengelolaan pendidikan itu, diharapkan dapat menemukan strategi pengelolaan pendidikan yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas baik dilihat dari kualitas akademiknya maupun non-akademik. Kualitas akademik yang dimaksud adalah kualitas peserta didik yang terkait dalam bidang ilmu, sedangkan kualitas non-akademik berkaitan dengan kemandirian untuk mampu bekerja di kantor dan membuka usaha/lapangan kerja sendiri. Lulusan pendidikan diharapkan memiliki karakter dan perilaku wirausaha yang tinggi.²⁵

Dari uraian-uraian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa jiwa kewirausahaan itu bukanlah hasil bismilabim, faktor keturunan, atau sesuatu ambil jadi. Namun, kewirausahaan itu dapat dipelajari secara ilmiah, dan bisa saja ditumbuhkan bagi siapa pun juga, mesti tanpa mengenyam pendidikan kewirausahaan atau bangku pendidikan formal. Yang mempunyai syarat semangat untuk mencoba, dan belajar dari pengalaman.

Adapun pendidikan kewirausahaan merupakan upaya menginternalisasikan jiwa dan mental kewirausahaan baik melalui

²⁵ Agus Wibowo, *op. Cit*, hal 30

pendidikan maupun institusi lain seperti lembaga pelatihan, training dan sebagainya.

2.4 Kerangka Berpikir

Pengelolaan Koperasi yang melibatkan santri ini pada hakikatnya merupakan sesuatu upaya bantuan untuk menambah pengetahuan santri baik putri maupun putra yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, baik berupa teori maupun prakteknya dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi yang ada di Pesantren Sirojuth-Tholibin Brabo ada beberapa macam, ada koperasi putri yang pengelolaan koperasinya dikelola oleh santri putri maupun koperasi yang ada di santri putra pengelolaan koperasinya dikelola oleh santri putra tetapi dibawah bimbingan pengasuh dan pengurus pondok yang bersangkutan, tidak hanya itu di Koperasi Sirojuth-Tholibin juga adanya koperasi pusat yang pengelolaannya melibatkan alumni yang sedang menjalankan pengabdian selama di Pesantren, koperasi ini merupakan pusat dari koperasi yang diatas dan pada koperasi pusat ini selain menyediakan kebutuhan para santri dan guru juga menyediakan kebutuhan masyarakat dan bersifat terbuka.

Pada dasarnya belajar masalah koperasi merupakan suatu usaha untuk melahirkan perubahan individu berdasarkan aktivitas serta pengalaman yang diperolehnya. Dalam proses pengelolaan terkadang santri merasa kesulitan disebabkan faktor internal dan faktor eksternal


yang ada pada diri santri sendiri. Dalam hal ini pengasuh mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan hasil belajar santrinya.

Adapun kewirausahaan disini sebagai salah satu progam koperasi untuk membangun jiwa kemandirian sebagai bekal kelah dalam kehidupan yang mendatang setelah lulus dari pondok pesantren.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diduga bahwa adanya pengaruh dalam mengelola koperasi ponok pesantren terhadap jiwa santri.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kerangka Berpikir



2.5 Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis terhadap masalah yang dikaji. Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini, yakni terdapat pengaruh pengelolaan koperasi pesantren Sirojuth-Tholibin terhadap pembentukan jiwa wirausaha para santri. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas, maka diajukan penelitian sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh dalam pengelolaan koperasi pesantren terhadap pembentukan jiwa wirausaha para santri

Ho : Tidak terdapat pengaruh dalam pengelolaan koperasi pesantren terhadap pembentukan jiwa wirausaha para santri